

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah, keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja oleh PT. Duta Marga Lestarindo secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dan peraturan keselamatan kerja yang di buat oleh safety PT. Duta Marga Lestarindo yaitu dengan memberikan tenaga kerjanya satu set alat pelindung diri, memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang cara pemakaian pemakaian alat pelindung diri, memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang cara pemakaian alat pelindung diri tersebut, memberikan cara-cara penanggulangan apabila terjadi kecelakaan kerja, serta menyediakan safetyman yang tanggap dan cekatan, yang mengerti tentang aspek-aspek keselamatan kerja, dan mengerti cara penanggulangan apabila terjadi kecelakaan kerja. Namun dalam perlindungan jamsostek, PT. Duta Marga Lestarindo tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jamsostek.
2. Hambatan-hambatan PT. Duta Marga Lestarindo dalam melaksanakan perlindungan terhadap keselamatan kerja tenaga kerjanya antara lain kecerobohan tenaga kerja dalam bekerja terutama saat bekerja memakai alat berat, pemakaian alat pelindung diri yang asal-asalan, dan tidak mengikuti instruksi pekerjaan dari mandor. *Safetyman* PT. Duta Marga Lestarindo yang kurang tegas dalam mengawasi tenaga kerja dalam bekerja, dan tidak disiplin mengenai ketidakhadiran tenaga kerja dalam sosialisasi HSE.

B. Saran

1. Perusahaan PT.Duta Marga Lestarindo harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, karena merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjaanya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja merasa terlindungi dalam melakukan pekerjaannya dengan resiko yang dihadapi dilapangan.

2. Tenaga kerja harus lebih berani untuk memperjuangkan hak-haknya, dengan cara melaporkan pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja/buruh yang tidak diberikan perlindungan hukum dalam artian tidak diberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan akan dilakukan penyidikan terhadap perusahaan tersebut yang sudah diatur dalam Pasal 182 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu penyidik pegawai negeri sipil berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang ketenagakerjaan terhdap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
3. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Apabila pengusaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

